

# **LEMBARAN DAERAH**

## **KOTA BEKASI**



**NOMOR : 631998SERI : B**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI**

**NOMOR :47 TAHUN 1998**

**TENTANG**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

- Menimbang : a. bahwadengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).
3. Undang-undang 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- g. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- i. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- j. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
- k. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- l. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
- m. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
- o. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- p. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
- s. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA. OBJEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah.

#### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, diukur berdasarkan jumlah, klarifikasi tempat, jenis usaha, volume dan waktu pengangkutan.

## BAB V

### Pasal 7

Prinsip penetapan Tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah untuk menggantikan biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengelolaan sampah dan biaya pembinaan.

### Pasal 8

Struktur besarnya retribusi persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

#### (1) Sampah Rumah Tangga

a.	Terletak di Jalan Negara
1. Bertingkat	Rp. 7.500,-/bulan.
2. Permanen	Rp. 5.000,-/bulan.
3. Semi Permanen	Rp. 4.000,-/bulan.
b. Terletak di Jalan Propinsi	
1. Bertingkat	Rp. 5.000,-/bulan.
2. Permanen	Rp. 4.000,-/bulan.
3. Semi Permanen	Rp. 3.000,-/bulan.
c.	Terletak di Jalan Kotamadya
1. Bertingkat	Rp. 4.000,-/bulan.
2. Permanen	Rp. 3.000,-/bulan.
3. Semi Permanen	Rp. 2.000,-/bulan.
d. Terletak di Jalan Desa/Lingkungan	
1.	Bertingkat Rp. 3.000,-/bulan.
2.	Permanen Rp. 2.500,-/bulan.
3.	Semi Permanen Rp. 1.500,-/bulan.

- e. Terletak di Jalan Beton/Gang
1. Bertingkat Rp. 2.500,-/bulan.
  2. Permanen Rp. 2.000,-/bulan.
  3. Semi Permanen Rp. 1.500,-/bulan
- f. Asrama
1. Asrama ABRI Rp. 1.500,-/KK/bulan.
  2. Asrama/Mess Pegawai Rp. 1.500,-/KK/bulan.
  3. Asrama Mahasiswa/Pelajar Rp. 1.000,-/KK/bulan.
- g. Apabila sampah yang dihasilkan sebagaimana ayat (1) point a sampai dengan g tersebut di atas, volumenya melebihi dari 0.10 M<sup>3</sup>/hari(3 M<sup>3</sup>/bulan) maka selebihnya dikenakan biaya tambahan (tariff progresif) sebesar 30 % dari tariff dasar kali volume sampah (30 % X tarif dasar X Volumen).
- (2). Perkantoran dan pendidikan.
- a. Perkantoran.
1. Kantor Pemerintah /Swasta Rp. 15.000,-/bulan
  2. Bank Pemerintah/Swasta Rp. 20.000,-/bulan
- b. Pendidikan
1. Universitas Rp. 100.000,-/bulan
  2. Sekolah Tinggi/Akademi Rp. 50.000,-/bulan
  3. SMU/SLTP Rp. 25.000,-/bulan
  4. SD/TK Rp. 10.000,-/bulan
  5. Pesantren Rp. 10.000,-/bulan
- c. Apabila sampah yang dihasilkan sebagaimana ayat (2) point a sampai dengan b tersebut di atas, volume melebihi dari 0,10 M<sup>3</sup> /hari (3 M<sup>3</sup>/bulan) maka selebihnya dikenakan biaya tambahan (tarif progresif) sebesar 30 % dari tarif dasar volume sampah (30%X tarif dasar X volume).

(3). Bangunan Usaha/Niaga

a. Hotel/Wisma/Penginapan

1. Hotel/Wisma/Penginapan dengan jumlah kamar sampai dengan 20 kamar Rp. 50.000,-/bulan.
2. Hotel/Wisma/Penginapan dengan jumlah kamar sampai dengan 40 kamar Rp. 100.000,-/bulan.
3. Hotel/penginapan dengan jumlah kamar diatas 40 dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500,-/kamar/bulan

b. Restaurant/Rumah Makan/Bar

1. Restaura/Rumah Makan/Bar dengan jumlah meja samapi dengan 10 buah. Rp. 25.000,-/bulan
2. Restaura/Rumah Makan/Bar dengan jumlah meja lebih dari 10 buah Rp. 40.000,-/bulan
3. Rumah Makan sederhana (Warteg) dan sejenisnya Rp.15.000,-/bulan.

c. Toko

1. Toko, Apotik dan usaha jasa lainnya yang merangkap tempat tinggal Rp.20.000,-/bulan
2. Toko, Apotik dan usaha jasa lainnya yang tida merangkap tempat tinggal Rp.15.000,-/bulan.

d. Supermarket

1. Supermarket dan jenisnya dengan jumlah stand sampai dengan 10 buah Rp. 50.000,-/bulan
2. Supermarket dan jenisnya dengan jumlah stand diatas 10 dengan 20 buah Rp. 100.000,-/bulan
3. Apabila jumlah stand lebih dari 20 buah, maka setiap standnya dikenakan retribusi Rp. 5.000,-/bulan.

e. Grosir dan Warung

1. Grosir Rp. 50.000,-/bulan
2. Warung Besar Rp. 20.000,-/bulan
3. Warung kecil Rp. 3.000,-/bulan

f. Usaha Profesi lainnya



1. - Salon kecantikan yang mempekerjakan sampai dengan 5 Orang Rp. 4.000,-/bulan
    - Salon kecantikan yang mempekerjakan lebih dari 5 Orang Rp. 7.500,-/bulan.
  2. - Pemangkas rambut yang mempekerjakan sampai dengan 5 orang Rp. 4.000,-/bulan.
    - Pemangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 Orang Rp. 7.500,-/bulan
  3. - Tukang jahit yang mempekerjakan s.d 5 orang Rp.5.000,/bulan
    - Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 orang Rp. 10.000,-/bulan
- g. Bioskop dan gedung pertunjukan.
1. Kelas I Rp. 50.000,-/bulan
  2. Kelas 2 Rp. 30.000,-/bulan
  3. Kelas 3 Rp. 15.000,-/bulan
- h. Apabila sampah yang dihasilkan sebagaimana ayat (3) point a sampai g tersebut di atas volumenya melebihi dari 0.10 M<sup>3</sup>/hari (3M<sup>3</sup>/bulan untuk selebihnya dikenakan biaya tambahan (tariff progresif) sebesar 30% dari tariff dasar kali volume sampah (30% x tarif dasar x volume).
- i. Pedagang Kaki Lima
1. Pedagang Kaki Lima tetap pakai peneduh Rp. 500,-/hari
  2. Pedagang kaki Lima tidak tetap/tidak pakai peneduh Rp. 300,-/hari.

(4).Sampah Industri dan Rumah Sakit.

Setiap pabrik/perusahaan/ pengolahan bahan/pertukangan, bengkel dan sejenisnya yang menghasilkan sampah dikenakan tarif dasar sebagai berikut :

- a. Pabrik/Industri
1. Pabrik Industri besar Rp. 100.000,-/bulan

- |    |                        |  |
|----|------------------------|--|
| 2. | Pabrik Industri sedang |  |
|    | Rp. 50.000,-/bulan     |  |
| 3. | Pabrik Industri kecil  |  |
|    | Rp. 20.000,-/bulan     |  |
- b. Bengkel
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Bengkel Mobil                       | Rp. 15.000,-/bulan |
| 2. Bengkel bubut/las                   | Rp. 10.000,-/bulan |
| 3. Bengkel sepeda motor                | Rp. 7.500,-/bulan  |
| 4. Bengkel sepeda/radio dan sejenisnya | Rp. 5.000,-/bulan  |
- c. Usaha pertukangan/pengolahan bahan
- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Usaha pertukangan besar  | Rp. 20.000,-/bulan |
| 2. Usaha pertukangan sedang | Rp. 15.000,-/bulan |
- d. Rumah sakit
- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Rumah Sakit Type B         | Rp. 60.000,-/bulan |
| 2. Rumah Sakit Type C         | Rp. 40.000,-/bulan |
| 3. Rumah Sakit Type D         | Rp. 25.000,-/bulan |
| 4. Rumah Sakit bersalin besar | Rp. 25.000,-/bulan |
| 5. Rumah Sakit bersalin kecil | Rp. 15.000,-/bulan |
| 6. Poliklinik Swasta          | Rp. 50.000,-/bulan |
| 7. Puskesmas                  | Rp. 10.000,-/bulan |
| 8. Praktek Dokter             | Rp. 5.000,-/bulan  |
- e. Apabila sampah yang dihasilkan sebagaimana ayat (4) huruf C point a sampai dengan d tersebut di atas volumenya melebihi dari 0.10 M<sup>3</sup>/hari (3M<sup>3</sup>/bulan) untuk selebihnya dikenakan biaya tambahan (tarif profresif) sebesar 30% dari tarif dasar kali volume sampah (30% x tarif dasar x volume).

(5).Sampah khusus dan sejenisnya termasuk sampah terbangun pohon atau bongkaran rumah (point) untuk setiap 1 M<sup>3</sup> dikenakan biaya pengangkutan sebesar Rp. 7.500.-.

(6).Biaya penampungan dan pemusnahan/pengelolaan sampah Bagi perorangan/badan hukum yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Sampah akhir (TPA) milik Pemerintah



- (3) Hasil pengutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 14

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran).

- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1). Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan Wajib Retribusi, antara lain lembaga social untuk mengungsur, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## BAB XIII

### KEDALUWARSA

#### Pasal 16

- (1). Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV

## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 17

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2). Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,

## BAB XV

### PENGAWASAN

#### Pasal 18

Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (bulan) atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVII

## PENYIDIK

### Pasal 20

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima,  
mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti,  
mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta  
keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa  
buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan  
pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta  
bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh  
berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret  
seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya di periksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. Menghentikan penyidik;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Paeraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 17 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
B E K A S I

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II  
B E K A S I,



K E T U A  
ttd

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disyahkan Oleh  
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor  
974.32-418 Tahun 1999 Tanggal : 4 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor  
63 Tahun 1999  
Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a

NIP. 0101 055 042